



BUPATI ROTE NDAO
INSTRUKSI BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 77 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN OPERASI TIMBANG
PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
TAHUN 2022

BUPATI ROTE NDAO,

Dalam Rangka upaya pencegahan dan penanggulangan stunting melalui pelaksanaan Operasi Timbang di Kabupaten Rote Ndao maka, diinstruksikan:

- Kepada: 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Rote Ndao;
3. Kepala Dinas P2AP3KB Kabupaten Rote Ndao;
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao;
5. Para Camat se-Kabupaten Rote Ndao;
6. Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa se-Kabupaten Rote Ndao;
7. Lurah se-Kabupaten Rote Ndao; dan
8. Para Kepala UPTD Puskesmas se-Kabupaten Rote Ndao

Untuk:

- KESATU** : Operasi Timbang pada Bulan Februari dan Bulan Agustus Tahun 2022 dilaksanakan sesuai Jadwal Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di masing-masing Kelurahan/Desa se-Kabupaten Rote Ndao dan wajib dipantau oleh lintas sektor.
- KEDUA** : Dalam Pelaksanaan Operasi Timbang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Kader Posyandu, Kader Pembangunan Manusia, Tim Pendamping Keluarga Penyuluh Keluarga Berencana, dan Pendamping Program Keluarga Harapan wajib hadir di Posyandu.
- KETIGA** : Para Camat/ Lurah/ Kepala Desa/ Penjabat Kepala Desa bertanggung jawab menghadirkan seluruh Baduta/Balita sasaran Operasi Timbang di wilayah masing-masing dan wajib melakukan kunjungan rumah bagi Baduta/ Balita yang tidak hadir. *W*

- KEEMPAT : Kepala Dinas Kesehatan melakukan persiapan alat terstandar yang akan digunakan dan memantau pelaksanaan serta memvalidasi hasil pengukuran yang dilakukan oleh tenaga kesehatan saja dan hasil penimbangan yang dilakukan oleh kader Posyandu agar terjaga keakuratannya.
- KELIMA : Kepala Dinas Kesehatan memastikan agar hasil pengukuran dan penimbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT wajib dientri pada aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) pada hari yang sama setelah Posyandu.
- KEENAM : Jika pada hasil pengentrian pada aplikasi e-PPGBM sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA ditemukan Baduta Stunting, maka wajib menjadi sasaran Gerakan Kakak Angkat Adik Asuh dan jika terdapat Baduta/ Balita Gizi Buruk atau Gizi Kurang, maka wajib dirawat dan dipantau sesuai standar.
- KETUJUH : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baa
pada tanggal, 25 JANUARI 2022

